

TAX AVOIDANCE DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MAMPEGARUHINYA

Halimatus Sadiah

Universitas Pamulang, Indonesia.

E-mail: sadiahhalimatus447@gmail.com

Ajimat

Universitas Pamulang, Indonesia.

E-mail: dosen00542@unpam.ac.id

Abstrak

Tax avoidance atau disebut juga dengan penghindaran pajak merupakan cara mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan namun secara legal. Fenomena yang sering terjadi terkait dengan *tax avoidance* adalah masalah kecurangan (*fraud*) baik di negara maju maupun dinegara berkembang. Salah satu contohnya di negara Indonesia yang kerap menghadapi tantangan berkaitan dengan masalah kecurangan. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan penggelapan lainnya juga menjadi masalah yang kompleks. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan ulasan jurnal penelitian yang membahas tentang *tax avoidance* dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil uji dan Analisa data penelitian diperoleh simpulan bahwa *tax planning* berpengaruh, sedangkan kualitas audit, komite audit dan *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan strategi bisnis, koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, good corporate governance, tax planning, profitability, capital intensity, inventory intensity, ukuran perusahaan, transfer pricing, strategi bisnis, koneksi politik, dan Tax Avoidance*

Abstract

Tax avoidance, also known as tax evasion, is a legal way to reduce the amount of tax paid. A common phenomenon associated with tax avoidance is fraud, both in developed and developing countries. Indonesia, for example, frequently faces challenges related to fraud. Corruption, collusion, nepotism, and other forms of embezzlement are also complex issues. This paper aims to provide a review of research journals discussing tax avoidance and its influencing factors. Based on the results of testing and data analysis, the study concluded that tax planning has an effect, while audit quality, audit committee size, and profitability do not. Capital intensity and inventory intensity do not affect tax avoidance, while company size does. Transfer pricing does not affect tax avoidance, while business strategy and political connections do.

Keywords: *Tax Avoidance and Factors Affecting It, good corporate governance, tax planning, profitability, capital intensity, inventory intensity, company size, transfer pricing, business strategy, political connections, and Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Menurut data Kementerian Keuangan RI, pada tahun 2023 sekitar Rp 1.671,37 triliun dana APBN diperoleh dari penerimaan perpajakan. Pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan negara. Hal ini menyebabkan pemerintah gencar memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Namun, pajak seringkali dianggap sebagai beban yang mengurangi pendapatan maupun keuntungan perusahaan dan masyarakat umum.

Pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009, kemudian pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010, Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008. Penurunan tarif pajak adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh untuk membayar pajak. Dan terjadi perubahan terkait dengan tarif pajak tersebut, yang dibuat melalui peraturan PP No. 30 Tahun 2020 (dikutip dari: <https://peraturan.bpk.go.id/>).

Pada dasarnya Wajib pajak selalu menginginkan penghasilan yang tinggi, namun dengan penghasilan yang tinggi akan menimbulkan beban pajak yang besar sehingga mengurangi penghasilan. Jika beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar, maka akan membuat perusahaan melakukan usaha untuk memperkecil jumlah pajak tersebut. Upaya memperkecil jumlah pajak yang dilakukan oleh pajak biasanya disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013: 8). sepanjang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, *tax planning* diharapkan akan dapat menghasilkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya menjadi seminimal mungkin. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dari peraturan perpajakan (*loopholes*) (Suandy, 2008: 8).

Pada umumnya *tax avoidance* dianggap sebagai kegiatan legal, namun dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal jika transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik. Penghindaran pajak bisa dikatakan legal dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan, sedangkan jika dilakukannya dengan melanggar peraturan perpajakan maka masuk kedalam penghindaran pajak ilegal.

Tax avoidance sering kali merugikan negara karena menurunkan penerimaan pajak. Tetapi pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku *tax avoidance* karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* tidak termasuk dalam kategori *tax evasion*, yang merupakan tindakan penghindaran pajak secara ilegal. *Tax avoidance* bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan, tetapi dari sisi pemerintah tidak selalu diinginkan atau merugikan.

Belakangan ini ada banyak fenomena penghindaran pajak ditemukan pada perusahaan besar dunia seperti Google, Apple, Starbucks, Ikea, Amazon, dan Microsoft. Praktik ini juga terjadi di Indonesia, salah satunya di sektor energi yang dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk. Sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak perusahaan yang ada di Singapura, Coaltrade Service International. Upaya penghindaran pajak ini disebutkan telah terjadi sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga bisa mengurangi wajib pajaknya hingga US\$125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000,00) lebih rendah daripada beban pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Kasus yang pernah memcemarkan perekonomian Indonesia yaitu kasus perusahaan Peroperty dan Real Estate yang terdaftar pada BEI dan merupakan perusahaan keempat yang ternama di Indonesia, yaitu PT. Ciputra Development Tbk ternyata melakukan penghindaraan pajak atau kegiatan Tax Avoidance. Kasus tersebut terungkap akibat bocornya “Dokumen Panama” isi dokumen tersebut mengenai transaksi keuangan para miliader yang menginginkan keuangannya tersembunyi dari penciuman pajak dinegaranya. PT. Ciputra diduga menyembunyikan sejumlah kekayaannya sebesar USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 Triliun, hal tersebut dilakukan guna menghindari kewajiban dalam membayarkan pajaknya kepada negara (Sumber: www.cnnindonesia.com).

penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Berdasarkan data yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PBD) atau tax ratio Indonesia sebesar 9,89% pada tahun 2017, kemudian naik tipis di angka 10,24 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka tersebut turun menjadi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada tahun 2020. Tahun 2020 menurun di karenakan dampak dari pandemi COVID-19, pada tahun 2021 tax ratio Indonesia meningkat dari 8,33 persen yakni 9,11 persen.

Selain itu, kasus perusahaan Peroperty dan Real Estate lainnya yang melakukan Tindakan penghindaran pajak adalah PT. Karya Deka Alam Lestari. PT. Karya mendapatkan Rp 7,1 miliar dari penjualan rumah mewah, akan tetapi pada akta notaris hanya dituliskan sebesar Rp 940 juta, yang artinya terdapat selisih sebesar Rp 6,1 miliar. Dilakukan Tindakan tersebut guna meminimalkan beban pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh PT. Karya. (Sumber: www.jateng.jpnn.com).

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance, Tax Planning, Dan Profitability* Terhadap *Tax Avoidance* (Studil Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Berdasarkan Idx-Ic Periode 2021- 2023). (2024). Pengaruh *Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance* Pada Emiten Sektor Peroperty Dan Real Estate yang Terdaftar Di Bei 2017 - 2021. (2025). Pengaruh *Transfer Pricing, Strategi Bisnis Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. (2024).

METODE

Metode analisis yang akan digunakan dalam makalah ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif untuk bagian pembahasan. Metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif menurut Sugiyono (2010) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
2. Transkripsi data: Merupakan tahap mengubah data dari bentuk rekaman wawancara, hasil observasi, atau data dokumentasi menjadi bentuk tulisan.
3. Reduksi data: Merupakan proses reduksi data atau menghilangkan data yang tidak relevan atau kurang signifikan dengan cara mengidentifikasi kata kunci atau tema yang muncul dalam data.

4. Display data: Tahap display data atau menampilkan data, yaitu menata data yang relevan dan signifikan menjadi suatu bentuk yang lebih terstruktur dan teratur.
5. Verifikasi data: Tahap verifikasi data, yaitu melakukan pengujian terhadap data yang telah terkumpul dengan memeriksa keabsahan data dan kebenarannya.
6. Analisis data: Tahap analisis data, yaitu memaknai data dan menemukan pola atau tema yang muncul dalam data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.
7. Interpretasi data: Tahap interpretasi data, yaitu memperoleh pemahaman tentang arti dan makna dari data yang telah ditemukan.
8. Kesimpulan: Tahap kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan atau generalisasi dari data yang ditemukan dalam penelitian.

Metode penelitian pada jurnal yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar pada IDX-IC periode 2021-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling method. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Data diperoleh dari website IDX-IC (www.idx.co.id) dan website perusahaan selama 2021-2023. Metode analisis data menggunakan SPSS versi 27 dengan melakukan pengujian menggunakan metodel statistik, yaitu analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada 85 perusahaan. Pada jurnal yang kedua metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan seluruh sektor Property dan Real Estate pada periode tahun 2017-2021. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 240 observasi. Metode analisis regresi data panel yang diolah dengan aplikasi Eviews 12. Jurnal ketiga metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Jumlah sampel penelitian 45 perusahaan yang dipilih dengan metodel purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis tiga artikel ilmiah terakreditasi nasional yang menjadi sumber utama kajian ini, ditemukan adanya variasi dalam temuan mengenai pengaruh pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Tabel 1. Matrik analisis data pada artikel yang digunakan dalam literatur review

<i>Author, Title, Journal</i>	<i>Method Design</i>	<i>Results</i>
Puspita Suci Prasetyana & Yuli Tri Cahyono (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Tax Planning, Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Berdasarkan Idx-Ic Periode 2021-2023). DOI Issue: 10.46306/jbbe.v17i2	regresi linear berganda Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling	penelitian memberikan bukti empiris bahwa tax planning berpengaruh, sedangkan kualitas audit, komite audit, dan profitability tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Farhan Hartono Putra, Muhammad Yusuf, & Gentiga Muhammad Zairin (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Emiten Sektor Property Dan Real Estate yang Terdaftar Di Bei 2017-2021. DOI Issue: 10.46306/rev.v5i2	Kuantitatif – menggunakan metode analisis regresi data panel yang diolah dengan aplikasi Eviews 12	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Intensity dan Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
I G. A. Desy Arlita, & Devi Anggun Meihera (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Strategi Bisnis Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.	Kuantitatif – Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian membuktikan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, strategi bisnis berpengaruh terhadap tax avoidance, koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas yaitu menganalisis pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap tax avoidance. Berdasarkan kajian terhadap tiga artikel ilmiah terakreditasi internasional, dalam tiga artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang *tax avoidance*.

Penelitian pertama oleh Puspita Suci Prasetyana & Yuli Tri Cahyono. (2024). Dalam Jurnal Bina Bangsa Ekonomika menggunakan metode purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan sampel yang representative. Penggunaan data sekunder dari perusahaan sektor energi yang terdaftar pada IDX-IC memberikan keandalan pada data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa tax planning berpengaruh, sedangkan kualitas laudit, komite laudit, dan profitability tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kualitas audit tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap tax avoidance. Ditinjau dari perspektif teori agensi, hal ini mengindikasikan bahwa peran auditor eksterna sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam konteks perpajakan mungkin tidak seefektif yang diharapkan. Komite audit tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap tax avoidance. Keberadaan komite audit ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi atau mencegah aktivitas tax avoidance oleh perusahaan. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini adalah kompleksitas peraturan perpajakan, pandangan bahwa tax avoidance merupakan strategi yang sah dalam batas hukum, dan keterbatasan wewenang komite audit dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Tax planning berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap tax avoidance. Tax planning pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara legal. Perusahaan yang melakukan tax planning secara aktif dan terstruktur cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan, sehingga mampu mengidentifikasi celah-celah legal untuk meminimalkan beban pajak. Profitability tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap tax avoidance. Profitability yang tinggi ataupun rendah tidak

selalu menentukan keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Perusahaan dengan profitability tinggi ternyata lebih memilih untuk menunjukkan citra positif kepada pasar dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, studi kedua oleh Farhan Hartono Putra, Muhammad Yusuf, & Gentiga Muhammad Zairin. (2025) diterbitkan dalam Jurnal Revenue, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan penggunaan data sekunder dari www.idx.co.id dan website resmi perusahaan memberikan keandalan pada data yang digunakan dalam penelitian ini. teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka berupa laporan keuangan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Metode Analisa yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Intensity dan Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sedangkan Ukuran Peusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Untuk studi yang ketiga oleh I G. A. Desy Arlita, & Devil Anggun Meihera. (2024) diterbitkan dalam Jurnal Riset Ekonomi, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Yang pertama, semakin tinggi nilai transfer pricing, semakin agresif strategi bisnis, dan semakin kuat koneksi politik, maka semakin tinggi pula tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Kedua, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi perpajakan, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. dapat membantu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengelola pajak secara efisien dan sah. Ketiga, perusahaan dapat memastikan tim keuangan dan pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. metode yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil dari penelitian ini antara lain, transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Strategi bisnis berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap tiga penelitian empiris terakreditasi internasional, dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance adalah tax planning, ukuran perusahaan, strategi bisnis dan koneksi politik. tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan di suatu negara.

Semakin tinggi nilai transfer pricing, semakin agresif strategi bisnis, dan semakin kuat koneksi politik, maka semakin tinggi pula tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan dari penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi perpajakan, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan.

Mengingat besarnya potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik. Konsep ini dikenal sebagai corporate governance, yaitu sistem yang dirancang untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan secara efektif. Sistem kelola ini berperan dalam menjelaskan

dan menentukan arah kinerja perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah untuk memperkuat regulasi perpajakan, serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, dan meningkatkan transparasi pengelolaan keuangan perusahaan. Serta Dirjen Pajak lebih memperketat dalam pembuatan aturan perpajakan agar tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan praktik tax avoidance. Untuk menghindari dan memperbaiki tindakan penghindaran pajak maka perusahaan dan pemerintah dapat memperhatikan tingkat leverage dan proporsi kepemilikan institusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Puspita Suci Prasetyana & Yuli Tri Cahyon. (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Tax Planning, Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Berdasarkan Idx-Ic Periode 2021- 2023).
- Farhan Hartono Putra, Muhammad Yusuf, & Gentiga. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Emiten Sektor Peroperty Dan Real Estate yang Terdaftar Di Bei 2017 - 2021.
- I G. A. Desy Arlita, & Devil Anggun Meihera. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Strategi Bisnis Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.
- Anisa & Anjas Mila Pratin. (2022). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak.
- Baharuddin Saga & Ibram Pinondang Dalimunthe. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.
- Nanda Rahmalya & Suciati Muanifah. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Variabel Pemoderasi.
- Taslim Syahputra. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.